

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia, tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagaimana yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya pada sila ke-5, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali mereka semua berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, Adanya perbedaan keadaan manusia ternyata tidak sebatas perbedaan jenis kelamin, warna kulit, ras budaya dan lain sebagainya tetapi terdapat juga perbedaan dari segi perekonomian masyarakat.

Ada yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi cukup mapan, ada pula masyarakat yang berada dalam ekonomi yang kurang mapan seperti keadaan fakir, miskin, terlantar dan lain sebagainya merupakan sebagian contoh orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ekonomi. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sangat besarnya perhatian yang diberikan oleh perumus Undang-undang Dasar 1945 terhadap keberlangsungan hidup rakyat Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai Fakir miskin dan anak terlantar, yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 ”fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”. (Yusril Ihza, 1998) Masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dianggap sebagai kondisi ekstrim keterbelakangan

kondisi perekonomian seseorang sehingga Negara harus memberikan perhatian khusus, hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara memberikan bantuan dan pemeliharaan terhadap warga Indonesia yang membutuhkan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin, dalam Pasal 1 butir pertama berbunyi “Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin). Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “*Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*” dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan “*Bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Dari ketentuan-ketentuan itu sudah jelas bahwa maksud cita-cita yang terkandung dalam Undang-undang Dasar yaitu menghendaki agar setiap warga Negara mempunyai lapangan pekerjaan yang layak, dan juga menghendaki agar warga Negara tidak hidup dalam keadaan fakir miskin dan bebas dari keterlantaran anak-anak (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin). Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk membuat rakyat Indonesia keluar dari belenggu lingkaran kemiskinan yang sudah melekat serta mendarah daging di dalam kalangan rakyat Indonesia, belenggu kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini setiap harinya makin lama makin banyak, bukan berarti pemerintah Indonesia

mendiamkan atas permasalahan tersebut tetapi memang banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia seperti masalah Kemiskinan, Bencana alam, Kemacetan, Pemerintahan dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dipikirkan dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut pandangan Al-Qur'an kemiskinan adalah suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu sebab baik itu sebab dari eksternal atau internal, Sebab internal berfokus pada pengaktualisasian kemampuan pada diri manusia, baik pada lemahnya fisik serta psikis yang ada pada diri mereka, sedangkan sebab eksternal berfokus pada suatu keadaan alam sosial serta struktur yang dapat menimbulkan terbentuknya kemiskinan (Karman, hal 44, 2016). Dengan demikian kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, yang mencangkup beberapa faktor yaitu faktor Politik, Budaya, Ekonomi dan Sosial. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai masyarakat kita yang masih terjerat pada kemiskinan dan keterbelakangan sekaligus kemiskinan, Islam telah memerintahkan kepada umat manusia untuk selalu membantu sesama maupun membantu fakir miskin sesuai dalam surah (Ar-Rum: 38).

فَاتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan: Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. Ar-Rum ayat 38).

Dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada satu nilai saja tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya, Begitu juga kesejahteraan,

merupakan salah satu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesesuaian, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan warga Negara untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta kehidupan sosial bagi dirinya, keluarga serta masyarakat (Ardio Bhinada, 2017, hal 3-4) Sedangkan dalam pandangan islam kemiskinan dapat diatasi dengan cara bekerja, terdapat juga jaminan hidup dari saudara seiman yang beruntung berupa harta, barang, zakat dan jaminan dari baitul mal. Karena bekerja merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan kekayaan dan untuk memakmurkan kehidupan seseorang, Sedangkan jaminan kehidupan yang berasal dari sesama muslim merupakan salah satu cara dalam mengatasi sekaligus menyelamatkan dari belenggu kemiskinan. Sedangkan dana bantuan dari baitul mal pada dasarnya ialah sumber ekonomi yang diperuntukan untuk warga miskin.

Dalam pembagian dana bantuan, Allah SWT telah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil seperti yang telah di jelaskan dalam (QS. An-Nisa ayat 58):

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Terjemahan: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menerapkannya dengan adil, Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (QS.An-Nisa ayat 58)

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang sangat cukup besar terhadap masalah kemiskinan yang kini sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, Ada banyak program yang dijadikan program unggulan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu cara yang digunakan pemerintah yang dirasa cukup ampuh

untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat mendalam di Indonesia. Beberapa program yang digalakkan oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan yang ada seperti, bantuan sosial (BANSOS), Dana BOS, kartu indonesia pintar (KIP), BPJS Kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan masih banyak lagi program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu Program pemerintah yang di gadang-gadang dapat menjawab permasalahan kemiskinan yang ada saat ini dimasyarakat. Program Keluarga Harapan atau biasa dikenal di masyarakat PKH, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagai salah satu program dari pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PKH, Program Keluarga Harapan yang berjalan dikenal juga dengan Program Perlindungan Sosial yang dikenal didunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* program tersebut di beberapa Negara terbukti berhasil dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Negara tersebut dengan cara bertahap Dasar Hukum Program Keluarga Harapan terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai secara bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Terdapat 2 (dua) tujuan utama PKH yang dapat didefinisikan, yaitu:

1. *Pertama*, sebagai *conditional cash transfer (CCT)*, PKH merupakan bentuk pembayaran tunai yang langsung, berkala dan dapat diprediksi untuk membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan. Dimanapun, setiap program *CCT* yang dilahirkan bertujuan untuk mencegah efek negatif yang diakibatkan oleh tekanan ekonomi yang muncul karena adanya perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi, baik secara domestik maupun efek dari arah global. Maka *CCT* diharapkan dapat berguna untuk tetap menjaga standar hidup setiap rumah tangga serta turut mendorong mempromosikan kreasi kekayaan, dan juga meminimalisasi efek tekanan sosial. Dalam istilah yang sangat teknis, program *CCT* berusaha untuk “mengoreksi kegagalan terkait eksternalitas positif yang tidak terinternalisasi”, dimana bantuan tersebut digunakan untuk (a) memperkuat perilaku khusus terhadap eksternalitas positif yang aman semisal mendorong konsumsi atau barang atau sesuatu yang baik, misalnya kesehatan dan pendidikan. (b) targetnya adalah kelompok-kelompok yang rentan yang tidak mendapatkan keperluan yang baik karena efek negatif dari pendapatan yang disebabkan oleh kebangkrutan dan atau keterkejutan dari luar (Hanif Hasrul, Fatimah Dati, ddk, hal 13).

2. *Kedua*, PKH bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih leluasa terhadap peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka. Hal ini di bangun dari asumsi bahwa perempuan menjadi kelompok sosial yang berpotensi paling rentan di tengah tekanan dan keterkejutan ekonomi, karena posisi tradisional mereka dalam relasi gender yang ada. Alasan lainnya, perempuan justru dianggap lebih efektif dalam mengelola keuangan rumah

tangga, sehingga kualitas kesehatan dalam pendidikan penerima bantuan dapat ditingkatkan (Hanif Hasrul, Fatimah Dati, ddk, hal 13).

Secara umum Program Keluarga Harapan memiliki Tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah dengan diadakannya program Keluarga Harapan (PKH) hal tersebut tercantum dalam (pasal 2 Permensos Nomor 1 Tahun 2018) Sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pengelolaan penyaluran Program Keluarga Harapan yang ditetapkan oleh pemerintah dilakukan mulai dari Perencanaan, Penentuan awal dan Validasi, Penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH, penyaluran bantuan sosial, Pemutakhiran Data, Verifikasi Komitmen, Pendampingan dan Transformasi Kepesertaan. Program dana bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah yang sudah dikontrak dan ditentukan semua petugasnya oleh Kementerian Sosial, setelah itu dana baru dibagikan kepada warga masyarakat per tiga bulan sekali. Bentuk bantuan sosial

PKH yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat penerima bantuan PKH adalah dalam bentuk uang, uang tersebut diberikan kepada seseorang keluarga atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH melalui para petugas yang telah dikontrak oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Bantuan PKH tersebut disalurkan pemerintah dari pemerintah pusat kepada seluruh warga Indonesia yang berhak menerima Dana bantuan tersebut dari Sabang sampai Merauke, yang masuk dalam salah satu daerah yang menerima bantuan dana tersebut adalah Desa Sumber Jaya. Desa Sumber Jaya terletak di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, Desa Sumber Jaya terletak di perbatasan antara Desa Makupa Jaya dan Desa Mandoke, di Desa Sumber Jaya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, baik petani sewa ataupun petani pemilik lahan, selain memiliki mata pencaharian petani, warga disana juga bekerja sebagai pengusaha kopra (bahan baku minyak kelapa), pengusaha penggilingan padi, pegawai kantor, pedagang dan lain sebagainya. Di Desa Sumber Jaya terdiri dari berbagai Suku dan Agama, disana terdapat Suku Jawa, Bugis, Tolaki dan Hindu, sedangkan Agama yang terdapat di Desa Sumber Jaya Agama Islam, Hindu, dan Kristen.

Program Keluarga Harapan mulai masuk di Desa Sumber Jaya pada tahun 2007 hingga saat ini, program tersebut ditujukan kepada warga Desa Sumber Jaya kepada orang yang kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan tidak semua diberikan kepada warga yang kurang mampu, ada

beberapa warga yang menurut penulis sudah mampu dan tidak layak untuk mendapatkan dana tersebut, tetapi tetap mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan.

Desa Sumber Jaya terdiri dari 515 Kepala Keluarga, setiap kepala keluarga di desa tersebut memiliki pekerjaan yang beraneka ragam ada yang bekerja sebagai petani, wiraswasta, buruh dan pegawai, tetapi mayoritas warga di Desa Sumber Jaya memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani padi ataupun petani palawija. Jumlah kepala keluarga yang mendapatkan dana bantuan PKH berjumlah 98 kepala keluarga. Dari 98 kepala keluarga tersebut terdapat 20 kepala keluarga yang kurang tepat sasaran untuk mendapatkan dana PKH tersebut, mengapa saya katakan demikian, karena dari penelitian yang saya lakukan rata-rata dari mereka semua memiliki rumah yang sudah tergolong bagus karena mereka memiliki rumah permanen, pekerjaannya sebagai petani pemilik lahan, lahan mereka sendiri cukup luas, dan tanggungan mereka untuk anak sekolah hanya 1 orang saja, hal tersebut di dukung dengan wawancara penulis dengan ibu Rustam beliyau adalah salah satu penerima dana PKH yang telah lama mendapatkan dana bantuan tersebut serta beliyau hanya memiliki satu anak yang sedang dibiayai sekolah nya serta rumah beliyau adalah rumah batu dan sangat layak huni.

“anak saya 2 dek tapi yang masih sekolah tinggal sigit saja itu, yah pekerjaan bapak nya menggarap sawah, sawah sendiri, yah syukur alhamdulillah bisa perbaiki rumah jadi lebih baik sedikit-demi sedikit dari hasil sawah dek, ea saya dapat dana bantuan PKH alhamdulillah sekali” (wawancara oleh penulis bersama salah satu penerima dana PKH ibu Rustam pada hari selasa 12 juni 2022).

Sedangkan terdapat 25 orang warga yang sebenarnya lebih layak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut mengapa penulis mengatakan demikian, karena hunian mereka berupa rumah papan, memiliki mata pencaharian petani sewa, buruh, orang tua, serta ada yang memiliki anak di usia sekolah lebih dari 1 tetapi tidak mendapatkan dana tersebut hal tersebut sesuai dengan wawancara penulis bersama salah seorang warga yang tidak mendapatkan dana bantuan PKH beliyau bernama ibu Halimah.

“tidak dek, saya tidak dapat dana bantuan PKH dek, anak saya 3 dek yang 1 sudah lulus SMA yang 2 masih SD sama SMP dek, yahh kalo suami saya kerjanya petani dek bantu-bantu di kebunya pade dek. Yah cukup enda cukup harus d cukup-cukupkan buat biaya sekolah dan biayah makan sehari-hari” (wawancara oleh penulis bersama ibu Halimah warga yang tidak mendapatkan dana bantuan PKH, pada tanggal 18 juni 2022).

Sedangkan yang 78 kepala keluarga saya anggap sudah layak untuk mendapatkan Dana tersebut karena sudah memenuhi syarat untuk masuk kedalah Keluarga Penerima Manfaat untuk mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan.

Terdapat salah satu penerima Dana PKH yang bernama siti fatimah, beliau terdaftar sebagai penerima dana PKH mulai tahun 2021, beliau bercerita bahwa beliau bersyukur mendapatkan dana bantuan tersebut yang berupa Uang 300, telur dan beras, bahan makanan tersebut dapat digunakan untuk bahan makanan kurang lebih 2 minggu, begitu pula dengan uang 300 dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. selain itu juga saya bertemu dengan ibu Halimah, beliau adalah orang yang tidak mendapatkan bantuan Dana PKH dan bantuan lain dari pemerintah, beliau memiliki 3 orang putri dan semuanya sedang duduk di bangku sekolah, padahal beliau berasal dari golongan keluarga yang dapat dikatakan

kurang mampu. Berdasarkan atas latar belakang tersebutlah, maka peneliti mengangkat judul “Problematika Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penetapan Penerima Dana PKH (Studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, di desa sumber jaya, kecamatan lalembuu, kabupaten konawe selatan).

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah “Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)” ada pun yang menjadi fokus penelitian ini sebagaimana yang telah di rumusan masalah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)?
2. Bagaimana problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH, di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat, dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengetahuan, ilmu serta pemikiran baru bagi Kepala Desa Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, dalam menetapkan penerima dana bantuan PKH mengenai “Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)”.

2. Secara Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu dapat diharapkan

dapat meningkatkan pola pemikiran secara penalaran kemampuan pemahaman penulis tentang “Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan)”.

1.6 Definisi Operasional

Menghindari serta mencegah salah pengertian serta mempertegas ruang lingkup pemahaman judul maka penulis memandang perlu menyampaikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penetapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penetapan adalah suatu proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya). Sedangkan menurut istilah hukum, penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus (<https://kbbi.kata.web.id>). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penetapan adalah siapa saja warga yang berhak mendapatkan dana PKH, apa persyaratannya sehingga orang tersebut bisa ditetapkan sebagai penerima dana PKH.

2. Dana

Dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk dibagikan di masyarakat penerima dana PKH sebagai bantuan dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan mulai berdiri sejak tahun 2007 hingga saat ini.

4. Problematika

Yang dimaksud dengan problematika adalah sesuatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan pada suatu masalah (Suharso, 2009).

Berdasarkan definisi secara etimologis diatas secara bahasa makna Definisi Operasional dalam judul penelitian ini adalah meneliti secara mendalam tentang “Problematika kebijakan pemerintah Desa dalam penetapan penerima dana PKH (studi implementasi permensos nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan”.

